

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat diukur menggunakan enam indikator, yaitu :
 - a. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan musyawarah desa sudah berjalan dengan baik. Masyarakat selalu dilibatkan dalam segala acara desa, setiap ada bantuan untuk desa langsung dialokasikan kepada subjek-subjek dan objek yang bersangkutan dan melakukan musyawarah bersama.
 - b. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan dan melaksanakan rancangan peraturan desa bersama kepala desa dapat dikatakan baik karena selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat agar tetap sejalan.
 - c. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, BPD mengikuti aturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa agar tidak terjadi kesalahan dan dilakukan secara demokratis.
 - d. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat memakai beberapa tehnik sehingga mempermudah dalam menyerap apa saja masukan-masukan atau kritik dari masyarakat desa. Selama pemerintah desa selalu mau mendengarkan apa yang menjadi keresahan warga,

tentu keberhasilan sebuah daerah terletak bagaimana mereka menjalin kerjasama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah desanya.

- e. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun kerjasama rencana investasi di desa cukup baik karena memiliki beberapa manfaat yang timbul dari munculnya investasi di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yaitu perubahan mata pencarian yang tadinya masyarakat bekerja sebagai petani beralih profesi menjadi pengusaha dan harga tanah yang selalu naik setiap tahun sehingga keuntungan yang di dapat menjadi lebih besar karena tanah semakin lama bukan semakin turun harga jualnya akan tetapi tanah semakin lama akan semakin tinggi harga jualnya.
 - f. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyelenggaraan penataan desa sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini karena pengelolaan dan penggunaan dana dalam penataan desa dijalankan secara efektif, dilihat dari tersedianya tenaga layanan publik dan optimalnya pemanfaatan pelayanan publik. Kesejahteraan masyarakat juga ditingkatkan dari pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadi menegah keatas.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyenggarakan Pemerintahan Desa yang Demokratis di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sepenuhnya menerapkan asas kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lain yang berada di desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mendorong pencapaian atas target pelaksanaan fungsi BPD Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat adalah karena pengurus secara berkelanjutan melakukan koordinasi

dengan lembaga lain yaitu kepada kepala desa, sekertaris desa dan kepala dusun dalam hal aktifnya Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintah desa sehingga adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan kinerja BPD berdasarkan definisi operasional yang telah dikemukakan yaitu kurangnya sumber daya manusia yang sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD. Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa sehingga akan mudah terwujud pemerintahan desa yang demokratis.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus tetap proaktif didalam memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pendekatan-pendekatan tertentu khususnya yang bersifat kekeluargaan ataupun pengembangan skill sehingga sumber daya manusia tidak lagi menjadi penghambat dalam pembangunan desa.
2. Kepala Desa harus lebih aktif lagi mendorong masyarakat untuk selalu mengutamakan pendidikan, karena bagaimanapun pendidikan sangat penting untuk mengembang sumber daya manusia.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus tetap memberikan dorongan agar masyarakat berpartisipasi dalam mengikuti pelaksanaan program desa.

DAFTAR PUSTAKA



- Amanulloh, Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. Jakarta Pusat. Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Bakar, Sjoifjan. 2015. *Pembangunan Daerah*. Jakarta Selatan. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- Haris, Abdul. 2015. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Otonomi Desa*. E-Jurnal Perspektif/ Volume 8/ Nomor 1/ Issn : 2085 – 0328.
- Hidayat, Rahmat, Jafar, dan Nur. 2019. *Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik/Volume 7/ Nomor 1/ Issn: 2615-5826.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Huda, Ni'matul. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: UII Press.
- Sedarmayanti, dkk. 2006. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Irtanto, 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir, Badrul. 2015. *Menyikapi Krisis Inovasi Daerah*. Yogyakarta: Polydoor Press.
- Moleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Siregar, Eddie. 2015. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tentang Peninjauan Kembali Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sjahrir. 2004. *Transisi Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Triton, P.B dan M. Hariwijaya. 2007. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal Dan Skripsi*. Yogyakarta.
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Wirahutama, Tegar Trihatmaja dan Agus Prastyawan. 2016. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Volume 03 Nomor 01.
- Widyanti, Ratih. 2011. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis (Studi Kasus Di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Semarang.
- Yani, Ahmad. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal *legislasi indonesia* vol 15 no.2 : 55 – 68
- Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Ismawan. 2016. [<https://pegiringan.desa.Peran-Badan-Permusyawaratan-Desa-Bpd-Dalam-Demokratisasi-Pemerintahan-Desa-Suatu.Pdf>] Diakses Tanggal 13 Oktober 2019.
- Suyadi. 2016. [<https://www.formasi.org.Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Pemerintah-Desa>]. Diakses Tanggal 25 Oktober 2019.
- Laela. 2018. [<https://pemerintah.net/pengertian-dan-tipe-indikator-kinerja/>]. Diakses Tanggal 3 Desember 2019.
- Bojo Untung. 2016. [http://kedesa.id/id_ID/wiki/penataan-desa/]. Diakses Tanggal 17 Desember 2019.
- Bennylin. 2019. [[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan kepala desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_desa)"/]. Diakses tanggal 25 Desember 2019.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LEMBAR KONSULTASI PROPOSAL

NAMA : Siska Atika Wardiana
NIM : 216110073
KONSENTRASI : Kebijakan Publik
NAMA PEMBIMBING II : Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP

NO.	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	MASUK	KELUAR		
1	Kamis, 24-10-2019	Jumat, 25-10-2019	Kata Belakng, Sistem Pencetakan di Indonesia, Puri-Bucak, dan kajian teori, konsep kinerja, indikator kinerja, daftar pustaka.	
2	Sabtu, 26-10-2019	Selasa, 29-10-2019	Cantumkan referensi dan landasan teoritis di latar belakang, tulis sumber, Daftar pustaka buku ditambahkan.	
3	Kamis, 31-10-2019	Senin, 11-11-2019	Tambahan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemecatan Deraah dan Keabsahan data keabsahan.	
4	Rabu, 13-11-2019	Jumat 15-11-2019	Perubahan judul latar bkg. jurnis dan opati 2 dan fusbah ke teknik Keabsahan data.	
5	Senin, 18-11-2019	Senin, 18-11-2019	Acc Ke Pembimbing I	

Mataram, 26 Oktober 2019

Mengetahui
 Prodi Adm Publik
 Ketua



☛ (Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP)

NIDN. 0822048901

Dosen Pembimbing II



☛ (Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP)

NIDN. 0822048901


LEMBAR KONSULTASI PROPOSAL

NAMA : Siska Atika Wardiana

NIM : 216110073

KONSENTRASI : Kebijakan Publik

NAMA PEMBIMBING I : Drs. H. Mustamin H. Idris, M.S

NO.	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	MASUK	KELUAR		
1	Senin, 19-11-2019	Rabu, 20-11-2019	Proposal Penelitian	
2	Sabtu, 23-11-2019	23/11-19	Perbaiki Bab II Proposal dan lanjutkan untuk seminar proposal	
3				
4				
5				

Mataram, 18 November 2019


Mengetahui
Prodi Adm Publik
Ketua



✓ (Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP)

NIDN. 0822048901

Dosen Pembimbing I




Drs. H. Mustamin H. Idris, M.S

NIDN.0031126484

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Siska Atika Wardana
NIM : 216110073
KONSENTRASI : Administrasi Kebijakan Publik
NAMA PEMBIMBING II : Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP

NO.	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	MASUK	KELUAR		
1	09/01/2020	11/01/2020	- Daftar Isi dirapikan - - tambah tabel data - - format wawancara	
2	13/01/2020	16/01/2020	- tambah abstrak - lengkapi Dokumentasi - format wawancara	
3	17/01/2020		Ke Pembimbing I Ace semua I I	
4				
5				

Mataram, 09 Januari 2020

Mengetahui
 Prodi Adm Publik
 Ketua



✓ (Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP)
 NIDN. 0822048901

Dosen Pembimbing II



✓ (Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP)
 NIDN. 0822048901

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Siska Atika Wardiana
NIM : 216110073
KONSENTRASI : Administrasi Kebijakan Publik
NAMA PEMBIMBING I : Drs. H. Mustamin H. Idris, M.S

NO.	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	MASUK	KELUAR		
1	17/1-20	22/1-20	Bab 10 dan Bab V Skripsi	
2	23/1-20	24/1-20	Acc. untuk daftar ujian skripsi	
3				
4				
5				

Mataram, 17 Januari 2020

Mengetahui
Prodi Adm Publik
Ketua



(Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP)
NIDN. 0822048901

Dosen Pembimbing I



Drs. H. Mustamin H. Idris, M.S
NIDN.0031126484



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
STATUS TERAKREDITASI "B"
Jalan K. H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 639180-633723 Mataram
E-mail : ftsipol.ummat@gmail.com

BERITA - ACARA

Pada hari ini Kamis Tanggal Duapuluhdelapan Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilanbelas telah diselenggarakan seminar proposal penelitian skripsi bertempat di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS dengan predikat CUKUP / MEMUASKAN / SANGAT MEMUASKAN/ CUM LAUDE, Mahasiswa :

Nama : **SISKA ATIKA WARDIANA**
Nomor Mahasiswa : 216110073
Konsentrasi : Kebijakan Publik
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Proposal : "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis (Studi di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)"

Rekap Nilai dari masing-masing Dosen Penguji sebagai berikut :


No	Nama Dosen Penguji	NIDN/NIP	Jabatan	Indeks Prestasi
1	Drs.H.Mustamin H.Idris, MS	NIP.196412102005011003	Penguji Ketua	3,29
2	Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP	0822048901	Penguji Anggota	3,8
TOTAL				

Jumlah Ip
IPK : $\frac{3,29 + 3,8}{2} = 3,55$
Jmlh Penguji

Mataram, 28 November 2019

TEAM PENGUJI PROPOSAL

Penguji Ketua,


Drs. H. Mustamin H. Idris, MS
NIP.196412102005011003

Penguji Anggota,


Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN: 0822048901

Mengetahui,
Prodi Administrasi Publik
Ketua


Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN.0822048901



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
STATUS TERAKREDITASI "B"**

Jalan K. H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. 639180-633723 Mataram
E-mail : fisipol.ummat@gmail.com

BERITA - ACARA

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Duapuluhdelapan** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Duapuluh** telah diselenggarakan **Ujian Skripsi** bertempat di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dan dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS** dengan predikat **CUKUP / MEMUASKAN / SANGAT MEMUASKAN / CUM LAUDE**, Mahasiswa :

Nama : **SISKA ATIKA WARDIANA**
Nomor Mahasiswa : **216110073**
Konsentrasi : **Kebijakan Publik**
Program Studi : **Administrasi Publik**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi : **"KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS (STUDI DI DESA KARANG BONGKOT KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT)"**



Rekap Nilai dari masing-masing Dosen Penguji sebagai berikut :

No	Nama Dosen Penguji	Jabatan	Indeks Prestasi
1	Drs.H.Mustamin H.Idris, MS NIP.196412102005011003	Penguji Ketua	3,50
2	Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP NIDN. 0822048901	Penguji Anggota 1,	3,6
3	Drs.Amil, MM NIDN. 0831126204	Penguji Anggota 2,	3,70
TOTAL			10,8

$$\text{IPK} = \frac{\text{Jumlah Ip}}{\text{Jmlh Penguji}} = \frac{10,8}{3} = 3,6$$

Mataram, 28 Januari 2020

TEAM PENGUJI SKRIPSI

Penguji Ketua, Penguji Anggota 1, Penguji Anggota 2,

Drs. H. Mustamin H. Idris, MS NIP.196412102005011003
Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP NIDN: 0822048901
Drs. Amil, MM NIDN. 0831126204



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI "B"

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 340 /II.3.AU/F/XII/2019
Lamp. : Proposal Skripsi
Hal : *Mohon Ijin Penelitian*

Mataram, 04 Rabiul Akhir 1441 H
02 Desember 2019 M

Kepada
Yth : **Kepala Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi**
Kabupaten Lombok Barat
di -
Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan syarat-syarat untuk mencapai kebulatan studi program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, maka para mahasiswa harus memenuhi Karya Ilmiah (Skripsi), untuk keperluan tersebut kami mohonkan ijin bagi mahasiswa berikut:

1. Nama : **SISKA ATIKA WARDIANA**
2. NIM : 216110073
3. Jurusan : **Urusan Publik**
4. Program Studi : **Administrasi Publik**
5. Tujuan : **Untuk Memperoleh Data**
6. Tema / Judul : **"Kinerja BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menyelenggarakan Desa Yang Demokrasi (Studi Kasus di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)"**
7. Lokasi Penelitian : **Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat**

Demikian atas bantuan dan rekomendasi/ijin bagi mahasiswa yang bersangkutan, kami khaturkan terima kasih.

Wabillahit Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Rektor UM, Mataram (untuk maklum);
2. Saudara mahasiswa yang bersangkutan (untuk maklum)
3. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Dengan Responden/Narasumber

Adapun responden/narasumber yang saya wawancarai adalah :

1. H. Saimi selaku Kepala Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

- 1) Bagaimana sistem penyelenggaraan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : *“Masyarakat selalu dilibatkan dalam segala acara desa, setiap ada bantuan untuk desa langsung dialokasikan kepada subjek-subjek dan objek yang bersangkutan, mereka rembuk bersama. Masyarakat masih sangat patuh dengan anjuran dan perintah dari kepala desa untuk perbaikan desa. Gotong royong masih terjaga dan tetap lestari sama seperti sebelum adanya aturan khusus tentang desa, yang mengganggu desa mendapat dana sehingga masyarakat sulit diajak partisipasi, nyatanya di desa ini gotong royong masih tertata rapi dan penokohan tokoh sebagai panutan masih dianggap semangat penggeraknya.”*

- 2) Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?

Jawaban : *“Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa. Kita tidak berani jika harus menyusun peraturan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa pengetahuan masyarakat desa, karena bagaimanapun penyusunan peraturan desa harus disepakati bersama”.*

- 3) Bagaimana proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?

Jawaban : *Sejauh ini BPD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Dalam merumuskan aspirasinya pun sudah jelas memerlukan teknik-teknik yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok masyarakat desa tersebut. Itu semua memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD untuk secara proaktif merumuskannya.*

- 4) Bagaimana rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus dimiliki oleh investor?

Jawaban : *Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ini kondisi lingkungannya sangat baik, aman, tentram, dan paling penting yaitu masyarakat yang islamis atau masyarakat yang mayoritas islam. Ini yang membuat masyarakat tidak ingin berpindah ke daerah lainnya, ekonomi masyarakat terangkat dan banyaknya penduduk di desa. Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat perkembangan mengenai investasi tanahnya sangat pesat sekali, harga tanahnya yang tinggi melebihi tanah desa lainnya dan perkembangan tanah di luar kewajaran, hingga masyarakat berlomba – lomba untuk menjadi investor tanah yang membuat daya saing yang kuat dalam investasi tanah. Akan tetapi investasi yang digunakan ini secara pengkapling atau tanah yang di investasikan di buat secara kaplingan atau pengkaplingan, agar keuntungan yang di dapat menjadi lebih besar karena tanah semakin lama bukan semakin turun harga jualnya akan tetapi tanah semakin lama akan semakin tinggi harga jual yang di miliki oleh investasi tanah. Karena kalau tanah itu kita tidak akan rugi malah setiap tahun harganya akan naik. Contohnya saja di perumahan mekar itu dulu harga tanahnya hanya 30jt/are, tapi setelah dibangun perumahan harga tanahnya bisa mencapai 100jt lebih.*

- 5) Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?

Jawaban : *Dalam pelaksanaan pilkades, panitia pemilihan sudah bekerja sangat baik dan mereka mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, sehingga pilkades ini juga berjalan dengan demokratis.*

- 6) Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan dengan baik?

Jawaban : *Dalam penataan desa sejauh ini sudah dijalankan secara efektif dan kami selaku pemerintah desa tetap menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat.*

2. Zainuddin selaku Sekertaris Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

- 1). Bagaimana sistem penyelenggarakan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : Masyarakat masih sangat patuh dengan anjuran dan perintah dari kepala desa untuk perbaikan desa. Kita juga asering menerapkan kegiatan Gotong royong seperti sebelum adanya aturan khusus tentang desa, yang mengakibatkan desa mendapat dana sehingga masyarakat sulit diajak partisipasi, sehingga di desa ini gotong royong masih tertata rapi dan penokohan tokoh sebagai panutan masih dianggap semangat penggeraknya selalu ada.

- 2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?

Jawaban : Alur penyerapan partisipasi masyarakat dimulai dengan musyawarah dusun, yang tujuannya adalah menggali masalah dan potensi yang berkaitan dengan hak dasar yang ada di tingkat dusun. Yang terlibat dalam musyawarah adalah Ketua RW yang mewakili RT, unsur profesi, unsur perempuan, unsur lembaga, unsur pemerintah, dan Perwakilan BPD. Dari hasil Musyawarah kemudian dilakukan lokakarya desa yang tujuannya adalah mengelompokkan, menggabungkan, dan memverifikasi masalah dan potensi hasil penjarangan ditingkat dusun serta mempelajari sketsa desa, kalender musim dan kelembagaannya. Yang dilibatkan disini seperti delegasi dusun, unsur profesi, perwakilan perempuan, unsur lembaga desa, pemerintah dan perwakilan BPD.

- 3). Bagaimana proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?

Jawaban : Sejauh ini BPD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu semua memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD untuk secara proaktif merumuskannya. Kalau untuk masukan-masukan sudah banyak kita tamping tinggal eksekusinya saja yang diperlukan.

- 4). Bagaimana rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus dimiliki oleh investor?

Jawaban : Ekonomi masyarakat terangkat semenjak adanya investor yang masuk dan banyaknya penduduk di desa. Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat perkembangan mengenai investasi tanahnya sangat pesat sekali, harga tanahnya yang tinggi melebihi tanah desa lainnya.

- 5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?

Jawaban : Dalam pelaksanaan pilkades, panitia pemilihan sudah bekerja sangat baik dan mereka mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, sehingga pilkades ini juga berjalan dengan demokratis.

- 6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan dengan baik?

Jawaban : *Desa jika ditata dengan baik maka akan menguntungkan bagi desa itu sendiri. Dalam penataan desa sejauh ini sudah dijalankan secara efektif dan kami selaku pemerintah desa tetap menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat.*

3. Rizal Umami selaku Kepala BPD Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

- 1). Bagaimana sistem penyelenggaraan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : *kami selaku BPD sering mengadakan kegiatan Gotong royong, sehingga di desa ini gotong royong masih tertata rapi dan penokohan tokoh sebagai panutan masih dianggap semangat penggerakannya selalu ada. Dalam musyawarah desa juga kami membahas tentang perencanaan desa dan penataan desa. Hal ini tentu melibatkan masyarakat karena kami mengundang secara langsung.*

- 2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?

Jawaban : *Dari hasil Musyawarah kemudian dilakukan lokakarya desa yang tujuannya adalah mengelompokkan, menggabungkan, dan memverifikasi masalah dan potensi hasil penjarangan ditingkat dusun serta mempelajari sketsa desa, kalender musim dan kelembagaannya. Yang dilibatkan disini seperti delegasi dusun, unsur profesi, perwakilan perempuan, unsur lembaga desa, pemerintah dan perwakilan BPD.*

- 3). Bagaimana proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?

Jawaban : *Sejauh ini BPD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu semua memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD untuk secara proaktif merumuskannya. Kalau untuk masukan-masukan sudah banyak kita tamping tinggal eksekusinya saja yang diperlukan.*

- 4). Bagaimana rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus dimiliki oleh investor?

Jawaban : *kami sangat memperhatikan dampak untuk investasi yang ada di desa. Jika investor ingin menginvestasi di desa kami, maka kami memiliki syarat-syarat*

yang harus dipenuhi. Serta kami melihat apakah ada peluang untuk masyarakat agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan.

5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?

Jawaban : *Jika ingin mengetahui bagaimana proses demokrasi di Indonesia berjalan maka perhatikanlah pada ajang pemilihan kepala desa, sebab pemilu tingkat desa ini merupakan gambaran jelas terhadap proses demokrasi yang berjalan saat ini apakah rakyat Indonesia lebih banyak memilih pemimpinnya berdasarkan kemampuan atau cuman berdasarkan alasan personal seperti ketokohan. kepala desa yang terpilih merupakan cerminan mayoritas penilaian para pemilih di tiap desa, dan ini juga pasti akan berlaku untuk pemilihan di atasnya seperti kepala daerah, DPR, hingga presiden. Keberadaan kepala desa sangatlah penting bagi kemajuan desa tersebut, jika fungsi kepala desa itu berjalan dengan baik maka efeknya akan menyundul ke atas hingga tingkat nasional. tetapi sayangnya dalam hal pemilu ditingkat paling bawah masih banyak pemilih yang memilih asal-asalan apalagi pemilu di tingkat kabupaten dan nasional. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kami selaku BPD mengikuti aturan salah satunya yaitu dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, agar tidak terjadi kesalahan.*

6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan dengan baik?

Jawaban : *Penataan Desa dalam UU Desa ini dicantumkan pada 11 pasal yang ada, penataan Desa dapat terdiri dari: 1) Pemerintah Sebagai Subyek Penataan Desa; 2) Evaluasi sebagai Basis Penataan Desa; 3) Tujuan Penataan Desa; 4) Ruang Lingkup Penataan Desa; 5) Prasyarat dalam Penataan Desa; dan 6) Mekanisme Penataan Desa. Sehingga Kesejahteraan masyarakat juga ditingkatkan dari pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadi menengah ke atas. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia, hal ini kemudian yang mendorong pemerintah untuk melakukan investasi public.*

7) Sejauh ini Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat yang menghalangi kinerja BPD?

Jawaban : *kalau untuk faktor pendukungnya si Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi*

dan kerjasama antar lembaga. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan ini, pengurus BPD di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat memepertimbangkan beberapa aspek yang melingkupi dan berhubungan dengan fungsi tersebut, termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya (pemerintah desa) sebagai objek diawasi. Dalam pembahasan mengenai factor pendorong pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, yaitu : hubungan antar Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pertama, hubungan dominasi yang artinya dalam dalam melaksanakan hubunga tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua; kedua, hubungan sub koordinasi yang artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri untuk tunduk pada kemauan pihak pertama, ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama fdan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerja sama dan saling menghargai

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan suatu wilayah atau negara perlu diketahui keadaan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Semakin lengkap dan tepat data mengenai sumber daya manusia yang tersedia, semakin mudah dan tepat pula perencanaan pembangunan yang di buat. Kualitas sumber daya manusia merupakan merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai

4. Mariani Ketua PKK Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

- 1). Bagaimana sistem penyelenggarakan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : Oktober lalu Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat menang juara 1 lomba Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kabupaten Lombok Barat dan menjadi juara 1 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

(UP2K), tentu prestasi ini tidak terlepas dari peran serta pengelolaan pemerintahan desa yang baik yang dikelola oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi masyarakat. Masyarakat diajak aktif bersama untuk membangun desa, karena jika hanya mengandalkan uang dari pusat dengan proses pencairannya yang lama, maka pembangunan tidak bisa berjalan efektif. Sehingga partisipasi masyarakat masih sangat dibutuhkan di sini. Bentuk partisipasi lain yang ada di desa yaitu dari masyarakat menyampaikannya di forum rapat RT setelah itu ketua RT bersama ketua RW membawa ke forum desa bersama BPD. Partisipasi masyarakat masih berjalan baik, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa untuk wilayah desa tertentu khususnya wilayah desa yang berdekatan dengan wilayah kota, warga juga sering melakukan kerja bakti atau gotong royong.

- 2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?

Jawaban : *Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.*

- 3). Bagaimana proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?

Jawaban : *Sejauh ini BPD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu semua memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD untuk secara proaktif merumuskannya. Kalau untuk masukan-masukan sudah banyak kita tamping tinggal eksekusinya saja yang diperlukan.*

- 4). Bagaimana rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus dimiliki oleh investor?

Jawaban : *Ekonomi masyarakat terangkat semenjak adanya investor yang masuk dan banyaknya penduduk di desa. Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat perkembangan mengenai investasi tanahnya sangat pesat sekali, harga tanahnya yang tinggi melebihi tanah desa lainnya.*

- 5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?

Jawaban : *Dalam pelaksanaan pilkades, panitia pemilihan sudah bekerja sangat baik dan mereka mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, sehingga pilkades ini juga berjalan dengan demokratis.*

- 6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan dengan baik?

Jawaban : *Desa jika ditata dengan baik maka akan menguntungkan bagi desa itu sendiri. Dalam penataan desa sejauh ini sudah dijalankan secara efektif dan kami selaku pemerintah desa tetap menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat.*

5. Yuliawati selaku Kaur Pembangunan Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

- 1). Bagaimana sistem penyelenggaraan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : *Oktober lalu Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat menang juara 1 lomba Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kabupaten Lombok Barat dan menjadi juara 1 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Masyarakat diajak aktif bersama untuk membangun desa. Partisipasi masyarakat masih berjalan baik, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa untuk wilayah desa tertentu khususnya wilayah desa yang berdekatan dengan wilayah kota, warga juga sering melakukan kerja bakti atau gotong royong.*

- 2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?

Jawaban : *Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.*

- 3). Bagaimana proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?

Jawaban : *Aspirasi mereka tidak jauh dari bagaimana agar hasil taninya berlimpah, harga pupuknya terjangkau, airnya mengalir, terhindar dari hama, padinya dapat dijual dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya, dan mendapatkan rupiah berlebih dari ongkos bertani yang sisanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain mereka, pihak-pihak lainnya bisa berupa tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, perkumpulan olahraga, perkumpulan kesenian, tokoh pendidik, dan sebagainya. Begitu pula bagi desa-desa yang masyarakatnya beternak, berkebun, nelayan, dan sebagainya.*

- 4). Bagaimana rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus dimiliki oleh investor?

Jawaban : *Cara mendapatkan izin lingkungan tersebut yaitu mengisi atau membuat AMDAL, dan UKL - UPL di pemerintah Daerah ataupun Pemerintah*

setempat (Pemerintah Desa) dan menyusun dokumen AMDAL berupa RKL dan RPL, untuk memenuhi syarat dalam pembuatan AMDAL. Setelah itu rencana – rencana tersebut di susun dan dibuat untuk menentukan hasil yang di peroleh dari usaha yang ingin di ajukan, hasil tersebut baik berdampak positif maupun berdampak negatif yang harus di minimalisir untuk kedepannya bagi masyarakat.

5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?

Jawaban : Dalam pelaksanaan pilkades, panitia pemilihan sudah bekerja dengan baik dan mereka mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, sehingga pilkades ini juga berjalan dengan demokratis.

6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan dengan baik?

Jawaban : untuk saat ini kita focus penataan dalam pengembangan SDM. Soalnya Kesejahteraan masyarakat juga ditingkatkan dari pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadi menengah keatas. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

6. Mashur selaku Tokoh Adat Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

1). Bagaimana sistem penyelenggarakan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : Sering kali juga jika ada saluran air yang tersumbat, BPD langsung turun tangan untuk memeriksa keadaan tersebut sehingga masyarakat langsung gotong royong untuk memperbaikinya. Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang merupakan kecamatan paling dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten menunjukkan bahwa di wilayah ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintah sangat terlihat dengan adanya perwakilan dari setiap elemen masyarakat, seperti elemen perempuan yang diwakili PKK, unsur petani yang diwakili Kelompok Tani, dan sebagainya.

2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?

Jawaban : Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

3). Bagaimana proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?

Jawaban : *Sejauh ini BPD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu semua memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD untuk secara proaktif merumuskannya. Kalau untuk masukan-masukan sudah banyak kita tamping tinggal eksekusinya saja yang diperlukan.*

- 4). Bagaimana rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus dimiliki oleh investor?

Jawaban : *Ekonomi masyarakat terangkat semenjak adanya investor yang masuk dan banyaknya penduduk di desa. Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat perkembangan mengenai investasi tanahnya sangat pesat sekali, harga tanahnya yang tinggi melebihi tanah desa lainnya.*

- 5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?

Jawaban : *Dalam pelaksanaan pilkades, panitia pemilihan sudah bekerja sangat baik dan mereka mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, sehingga pilkades ini juga berjalan dengan demokratis.*

- 6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan dengan baik?

Jawaban : *Desa jika ditata dengan baik maka akan menguntungkan bagi desa itu sendiri. Dalam penataan desa sejauh ini sudah dijalankan secara efektif dan kami selaku masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang baik.*

7. Zulkifli selaku Wakil Ketua BPD Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

- 1). Bagaimana sistem penyelenggaraan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : *Jika ada masalah di desa, kami selaku anggota BPD langsung turun tangan untuk memeriksa keadaan tersebut sehingga masyarakat langsung gotong royong untuk memperbaikinya. Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang merupakan kecamatan paling dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten menunjukkan bahwa di wilayah ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintah sangat terlihat dengan adanya perwakilan dari setiap elemen masyarakat, seperti elemen perempuan yang diwakili PKK, unsur petani yang diwakili Kelompok Tani, dan sebagainya.*

- 2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?

Jawaban : *Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.*

- 3). Bagaimana proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?

Jawaban : *Perumusan aspirasi masyarakat di desa untuk kepentingan BPD di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, kami selaku pemerintah desa memakai beberapa tehnik sehingga akan mempermudah dalam menyerap apa saja masukan-masukan atau kritik dari masyarakat desa. Sebenarnya tidak sulit, selama pemerintah desa selalu mau mendengarkan apa yang menjadi keresahan warga karena tentu keberhasilan sebuah daerah terletak bagaimana mereka menjalin kerjasama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah desanya.*

- 4). Bagaimana rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus dimiliki oleh investor?

Jawaban : *kalau sejauh ini kami sangat memperhatikan dampak untuk investasi yang ada di desa. Jika investor ingin menginvestasi di desa kami, maka kami memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Serta kami melihat apakah ada peluang untuk masyarakat agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan.*

- 5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?

Jawaban : *Dalam pelaksanaan pilkades, panitia pemilihan sudah bekerja sangat baik dan kami mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, sehingga pilkades ini juga berjalan dengan demokratis.*

- 6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan dengan baik?

Jawaban : *Program-program pembangunan desa yang diusulkan untuk disubsidi/dibiayai oleh Pemerintah tingkat atasnya akan memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup setiap keluarga yang memang pada dasarnya sangat membutuhkan. Tentu dalam hal ini, kami selaku pemerintah desa tetap setiap bulan pada tanggal 10 memberikan bantuan berupa dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat desa yang tergolong tidak mampu.*

- 7). Se jauh ini Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat yang menghalangi kinerja BPD?

Jawaban : *Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sepenuhnya menerapkan asas kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lain yang berada di desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mendorong pencapaian atas target pelaksanaan fungsi BPD Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat adalah karena pengurus secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan lembaga lain yaitu kepada kepala desa, sekertaris desa dan kepala dusun. Dalam hal Partisipasi, keberadaan BPD dalam pemerintahan Desa di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat saat ini memberikan cukup perubahan, hasil pengamatan menurut warga bahwa pemerintahan yang sekarang berlangsung cenderung menggunakan pola yang sudah tidak sentralistik. Beberapa warga menuturkan bahwa kebijakan pemerintah desa selama ini dijalankan dengan transparan sehingga masyarakat ikut ambil bagian dalam proses pengawasannya. Dari segi Masyarakat, Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis. Kalau untuk faktor penghambat palingan kita itu lebih kepada kurangnya sumber daya manusia.*

8. Saiful Bahri selaku Tokoh Adat Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

1). Bagaimana sistem penyelenggaraan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : *BPD langsung turun tangan untuk memeriksa keadaan tersebut sehingga masyarakat langsung gotong royong untuk memperbaikinya. Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang merupakan kecamatan paling dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten menunjukkan bahwa di wilayah ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintah sangat terlihat dengan adanya perwakilan dari setiap elemen masyarakat, seperti*

elemen perempuan yang diwakili PKK, unsur petani yang diwakili Kelompok Tani, dan sebagainya.

- 2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?

Jawaban : Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

- 3). Bagaimana proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?

Jawaban : Sejauh ini BPD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu semua memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD untuk secara proaktif merumuskannya. Kalau untuk masukan-masukan sudah banyak kita tamping tinggal eksekusinya saja yang diperlukan.

- 4). Bagaimana rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus dimiliki oleh investor?

Jawaban : kalau soal investasi kita sebagai masyarakat juga ikut mengontrol bagaimana dampaknya karena kita tidak mau kedepannya akan merugikan masyarakat.

- 5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?

Jawaban : kalau pas pilkades, panitia pemilihan bekerja dengan baik dan mereka mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, sehingga pilkades ini juga berjalan dengan demokratis. Pemilihan panitianya juga sangat ketat.

- 6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan dengan baik?

Jawaban : Dalam penataan desa pemerintah desa serta masyarakat selalu bekerjasama baik itu dalam pembangunan maupun bantuan lainnya. Seperti setiap awal bulan kami yang tergolong masyarakat yang tidak ampu mendapatkan bantuan PKH.

9. Yunus Maulana selaku Ketua Karang Taruna Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

- 1). Bagaimana sistem penyelenggaraan musyawarah di desa? Apakah sejauh ini sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : BPD langsung turun tangan untuk memeriksa keadaan tersebut sehingga masyarakat langsung gotong royong untuk memperbaikinya. Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang merupakan

kecamatan paling dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten menunjukkan bahwa di wilayah ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintah sangat terlihat dengan adanya perwakilan dari setiap elemen masyarakat, seperti elemen perempuan yang diwakili PKK, unsur petani yang diwakili Kelompok Tani, dan sebagainya.

- 2). Bagaimana proses penetapan dan pelaksanaan rancangan peraturan desa? Apakah BPD dan pemerintah desa selalu aktif dalam mengawasi pemerintahan di desa?

Jawaban : Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

- 3). Bagaimana proses dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat? Apakah fungsi BPD sudah dijalankan dengan baik?

Jawaban : Sejauh ini BPD sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu semua memerlukan kemampuan dan kemauan anggota BPD untuk secara proaktif merumuskannya. Kalau untuk masukan-masukan sudah banyak kita tamping tinggal eksekusinya saja yang diperlukan.

- 4). Bagaimana rencana investasi yang masuk ke desa dan apa saja syarat yang harus dimiliki oleh investor?

Jawaban : kalau soal investasi kita sebagai masyarakat juga ikut mengontrol bagaimana dampaknya karena kita tidak mau kedepannya akan merugikan masyarakat.

- 5). Bagaimana alur penerapan sistem pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa?

Jawaban : kalau pas pilkades, panitia pemilihan bekerja dengan baik dan mereka mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU, sehingga pilkades ini juga berjalan dengan demokratis. Pemilihan panitianya juga sangat ketat.

- 6). Dalam proses penyelenggaraan penataan desa, apakah sejauh ini sudah dilakukan dengan baik?

Jawaban : Dalam penataan desa pemerintah desa serta masyarakat selalu bekerjasama baik itu dalam pembangunan maupun bantuan lainnya. Seperti ketika ada acara di desa kami langsung ikut berpartisipasi. Pemerintah desa juga memfasilitasi kami dengan sangat baik.

- 7). Sejauh ini Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat yang menghalangi kinerja BPD?

Jawaban : Salah satu faktor yang mendorong pencapaian atas target pelaksanaan fungsi BPD Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

adalah karena pengurus secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan lembaga lain yaitu kepada kepala desa, sekertaris desa dan kepala dusun. Ada berbagai faktor yang harus di perbaiki di Indonesia saat ini sehingga nantinya akan berdampak kepada desa-desa terpencil. Pertama, pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk sekolah-sekolah atau tingkat pendidikan lainnya yang berada di kawasan terpencil. Kedua, memberikan keringanan biaya pendidikan untuk masyarakat Indonesia yang benar - benar memiliki perekonomian yang rendah. Ketiga, meringankan biaya untuk memperoleh pengobatan di rumah sakit, yang pada dasarnya memiliki harga yang mahal. Keempat, meningkatkan pengetahuan akan teknologi kepada generasi muda, yang bertujuan untuk menjadikan SDM yang berkembang sesuai dengan zamannya, serta dapat menciptakan sesuatu yang dapat mengharumkan nama Indonesia di mancanegara. Pemerintah juga dituntut untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar, agar terus dapat memberikan motivasi dan semangat kepada anak untuk terus bersekolah.

1. Foto Musyawarah Desa



2. Foto Rapat Internal BPD Dengan Pemdes Terkait Dengan Pembahasan Penetapan dan Pelaksanaan Rancangan Peraturan Desa dan APBDes



3. Foto BPD Secara Langsung Terjun Ke Masyarakat Dalam Menggali Dan Menampung Aspirasi Masyarakat Desa.



4. Foto Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa



**6. Foto Dalam Melakukan Penataan Desa
Pengembangan SDM dalam Pelatihan Menjahit**



Gotong Royong Dalam Perbaikan Jalan Yang Rusak



PELANTIKAN & PENGAMBILAN SUMPAH PERANGKAT DESA



RAPAT PLENO DAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM



LOMBA UP2K – PKK KABUPATEN LOMBOK BARAT

